

PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM MELINDUNGI HAK PILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2020

Arfandi A. Cenne^{1*}, Muhammad², Sukri³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

*Korespondensi: arfandi.a.tjenne@gmail.com

Citation (APA):

Cenne, A. A., Muhammad, & Sukri. (2023). Proses Pemutakhiran Data Pemilih dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1). <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.3039>

Email Authors:

arfandi.a.tjenne@gmail.com
alhamid.muhammad41@gmail.com
sukripolitik@gmail.com

Submitted: 15 Desember 2023

Accepted: 20 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Arfandi A Cenne, Muhammad, Sukri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Permasalahan Peneliti ini potensi pemilih yang diturunkan Disdukcapil ke KPU Kota Makassar RI kepada KPU Kota Makassar yaitu sebanyak 1.048.151 juta pemilih. Pemutakhiran data Pemilih ini diperlukan mengingat dalam data awal pemilih ini masih terdapat banyak data ganda dan data pemilih anomali. tujuan yang hendak dicapai penelitian ini, untuk menjelaskan dan menganalisis Proses KPU Kota Makassar pada pemutakhiran data pemilih dalam melindungi hak pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu proses pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan. Hasil penelitian Terdapat tambahan TPS dan pergeseran jumlah pemilih dari DPSHP ke DPT, awalnya DPSHP Pemilu 2020 pemilih sebanyak 899.932 bertambah sebanyak 1.155 pemilih sehingga menyebabkan DPT Pemilu 2020 menjadi 901.087 pemilih. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Proses yang dihadapi KPU Kota Makassar dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yaitu penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat kota. Dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) di kelurahan dan kecamatan dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat kota.

Kata kunci: Pemilihan Umum; Makassar; Pemilih; Hak Pilih; KPU

ABSTRACT

The problem of this researcher is that the potential voters revealed by Disdukcapil to the Makassar City KPU RI to the Makassar City KPU are 1,048,151 million voters. Voter data updating is needed considering that in this initial voter data there are still many double data and anomalous voter data. the purpose of this research is to explain and analyze the Makassar City KPU Process on updating voter data in protecting people's voting rights in the 2020 election for Mayor and Deputy Mayor of Makassar. The research method used in this research is a qualitative approach. The qualitative approach in this research is an analytical understanding process based on the methodology used. The results of the study There were additional polling stations and a shift in the number of voters from the DPSHP to the DPT, initially the 2020 Election DPSHP of 899,932 voters increased by 1,155 voters, causing the 2020 Election DPT to become 901,087 voters. The conclusion of the results of this study is that the process faced by the Makassar City KPU in the voter data updating stage is the submission of the Election Voters Potential Population List (DP4) updated to the Voters List of Updating Results (DPHP) at the village and sub-district levels and then determined to be the Temporary Voters List (DPS) at the city level. It is updated again to become the Temporary Voters List of Updating Results (DPSHP) at the urban village and sub-district levels and is determined to be the Permanent Voters List (DPT) at the city level.

Keywords: General Election; Makassar; Voters; Voting Rights; KPU

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, masyarakat merupakan subjek dimana dalam sistem ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pentingnya peran masyarakat dalam sistem demokrasi dapat dilihat dari

keterlibatan langsung masyarakatnya dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia sendiri sejak era reformasi rutin melaksanakan pemilihan umum dalam 5 tahun sekali. Hal ini merupakan keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi. Pemilihan Umum sendiri dilaksanakan untuk memilih pemimpin eksekutif mulai dari Bupati/Walikota hingga Presiden, tidak hanya itu pemilu juga di selenggarakan untuk memilih anggota legislatif dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat pusat.

Demokrasi yang baik dinilai dari keterlibatan masyarakat dalam proses politiknya, maka dari itu partisipasi masyarakat merupakan prosedur paling standar dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi pemilihan umum merupakan suatu perhelatan yang sangat penting untuk menjalankan setiap sendi-sendi Demokrasi karena dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan pengertian pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dengan kata lain pemilu merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat sekaligus mengganti pemimpin dalam suatu tatanan pemerintahan.

Namun disisi lain pelaksanaan pemilu kerap kali tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya ketika praktek demokrasi ini sudah dilaksanakan sering kali kita menjumpai kekecewaan dan ketidakpuasan baik itu dari peserta pemilu maupun masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Salah satu ketidaksan masyarakat yang sering kali ditemui setelah pemilu dilangsungkan adalah kekisruhan tentang banyaknya masyarakat yang kehilangan hak pilihnya sebagai seorang warga negara karena tidak terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT). Kisruh DPT ini kemudian menjadi konklusi masyarakat bahwa pelaksanaan pemilihan umum secara langsung belum berjalan dengan baik sehingga terjadi persengketaan yang memerlukan kepastian hukum.

Pada tahun 2020 ini Kota Makassar telah usai menggelar pesta demokrasi setelah sebelumnya ditahun 2018 Pemilihan yang diselenggarakan di Kota ini dimenangkan oleh kotak kosong. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya dan pemilihan di daerah lain. Tahun ini meskipun kontestasi Pilwalkot di Kota Makassar diikuti oleh 4 pasang kandidat, pemilihan di Makassar cenderung berjalan lancar dan aman, KPU Kota Makassar kota Makassar pun berhasil menjalankan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tanpa adanya sengketa atau pun gugatan. terlepas dari kinerja baik KPU Kota Makassar Kota Makassar dalam melaksanakan pemilihan. Salah satu yang penting untuk dilihat adalah bagaimana KPU Kota Makassar berhasil mengelolah dan memutakhirkan data pemilih yang sangat besar. Sehingga KPU Kota Makassar mampu menyelenggarakan pemilihan tanpa adanya gugatan.

Seperti yang diperoleh peneliti dalam prapenelitian potensi pemilih yang diturunkan Disdukcapil melalui KPU Kota Makassar RI kepada KPU Kota Makassar yaitu sebanyak 1.048.151 juta pemilih. Dari angka yang cukup tinggi ini KPU Kota Makassar memerlukan kerja keras untuk memutakhirkan data awal pemilih tersebut. Pemuktahiran data pemilih ini sangat diperlukan mengingat dalam data awal pemilih ini menurut KPU Kota Makassar, Kota Makassar masih terdapat banyak data ganda dan data pemilih yang berpotensi sebagai pemilih siluman. Titik paling krusial yang dicermati dalam data ini adalah masih terdapat banyak RT/RW fiktif dalam data pemilih dan masih adanya RT/RW 000/000 dalam data tersebut.

Setelah melalui tahapan panjang pemutakhiran dan penelitian data pemilih KPU Kota Makassar kemudian menetapkan DPT Kota Makassar berada di angka 901.087 ribu. Proses pemukhtahiran data pemilih ini tentunya bukan hal yang mudah terlebih lagi proses pemukhtahiran ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 dimana penyelenggara ad-hock pemilu boleh melaksanakan pemilihan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemutakhiran data pemilih sendiri merupakan amanat UU RI No 1 tahun 2015 dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Meskipun KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dikatakan berhasil dengan tidak adanya gugatan khususnya terkait data pemilih di kota Makassar ini, namun fakta terkait adanya masyarakat yang kehilangan hak pilih menegaskan bahwa masih terdapat masalah dalam pemilihan ini khususnya terkait pemukhtahiran data pemilih yang diatur dalam payung hukum terdapat pada Peraturan KPU Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2019 Tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ditengah wabah pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menganalisis terkait proses yang terjadi dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan bagaimana KPU Kota Makassar melindungi hak pilih masyarakat atau warga Kota Makassar dalam pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan suatu proses pemahaman analitis berdasarkan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki suatu situasi tentang Proses Pemutakhiran Data Pemilih dalam Melindungi Hak Pilih masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2015) Subjek pada penelitian ini adalah unsur pemerintah KPU Kota Makassar, Komisioaner dan Jajarannya Ad-hock. Pendekatan kelembagaan menurut Scoot menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulative yang sarat dengan perubahan. (Scoot, 2008) dengan fokus kajian meliputi Proses, desain kelembagaan dan proses kolaborasi. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini didasari pada teori (Miles, Huberman & Saldana, 2014) yang membagi tahap analisis data menjadi tiga aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemilu merupakan pilar utama dalam menjalankan negara demokrasi. sebagai bagian dari kegiatan berdemokrasi pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat baik eksekutif

maupun legislatif, siapapun dia dan apapun latar belakangnya memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Hak memilih dalam pemilu adalah hak yang diberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Hak ini merupakan bagian integral dari demokrasi, di mana keputusan politik dibuat oleh warga negara melalui pemilihan umum. Hak memilih adalah hak fundamental dalam masyarakat demokratis dan merupakan cara untuk menyuarakan kepentingan dan preferensi warga negara dalam pemilihan pemerintahan. Maka untuk menjamin dan melindungi tersalurnya Hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu salah satu upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu adalah memastikan tahapan pemuktahiran data pemilih berlangsung dengan baik serta menghasilkan data pemilih yang benar dan akurat.

Proses dan Dinamika Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif sampai dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Makassar dalam pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 telah melaksanakan beberapa tahapan pemuktahiran data pemilih, jadwal dan program sesuai tahapan dengan tetap mengedepankan visi dan misi KPU dalam penyelenggaraannya, baik dari sisi proses maupun hasil atau capaian dari jadwal dan tahapan itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Romy Harminto selaku anggota Komisioner KPU Kota Makassar.

“Pergerakan data pemilih Kota Makassar di mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat kota. Dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) di kelurahan dan kecamatan dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat kota.”(Wawancara 05 April 2023).

Berangkat dari pernyataan di atas tahapan pemuktahiran data pemilih pada dasarnya adalah tahapan untuk memastikan warga negara yang sudah punya hak pilih sudah terdaftar sebagai pemilih dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu, tahapan ini harus dilaksanakan secara transparan, cermat dan akurat, sehingga hak konsitusional sebagai warga masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya benar- benar terjamin dan terlindungi. Keakuratan hasil dari tahapan ini akan menunjukkan kualitas dari suatu pelaksanaan pemilu.

Pencermatan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Proses pemuktahiran data di Kota Makassar dimulai dengan diterimanya DP4 dari pemerintah dan diserahkan oleh Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU RI. DP4 kemudian diturunkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi lalu kepada KPU Kabupaten/Kota. Setelah diturunkan Kota Makassar mendapatkan DP4 Sejumlah 1.059.331 jiwa selanjutnya KPU Kota Makassar melakukan

sinkronisasi dengan data DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sejumlah 967.590 jiwa, yang menghasilkan 1.042.321 jiwa. Dari 1.042.321 jiwa KPU Kota Makassar menemukan 17.170 jiwa data anomali yang terdiri dari data ganda dan TNI/Polri kemudian ditambahkan dengan pemilih pemula sehingga DP4 Kota Makassar berjumlah 1.048.151 jiwa dengan rincian laki-laki 509.777 jiwa dan perempuan 538.374 jiwa. Hal ini dijelaskan oleh Anggota KPU Kota Makassar Romi Harminto:

“Sebelum data DP4 diturunkan ke PPDP untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPDP, KPU Kota Makassar terlebih dahulu melakukan pencermatan data, yang dimana data pemilih yang memiliki potensi anomali dan penambahan pemilih pemula. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir data yang tidak akurat dan menambahkan pemilih baru dalam DP4 dan untuk mencegah penyalahgunaan Hak suara nantinya” (Wawancara 05 April 2023).

KPU Kota Makassar untuk mencegah data-data pemilih yang anomali yang ada diturunkan secara berjenjang serta menambahkan pemilih baru dalam daftar pilih. Hal ini tentunya akan menambah akurasi data yang nantinya akan dikelola oleh penyelenggara *Ad-hock* KPU Kota Makassar. Data DP4 inilah yang kemudian diturunkan secara berjenjang ke tingkat kecamatan (PPK), tingkat kelurahan (PPS) yang selanjutnya dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian Data) dan Penetapan DPHP

Pada tahapan ini data DP4 1.048.151 jiwa yang berasal dari 15 kecamatan 153 kelurahan akan dimutakhirkan menjadi DPHP oleh 1 (satu) orang PPDP untuk tiap TPS dengan total 2.390 PPDP se Kota Makassar. Proses pemutakhiran dimulai dari PPDP yang mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan membawa formulir A-KWK serta tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. PPDP melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara: mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan form A-KWK, memperbaiki data pemilih bila tidak cocok, mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, mencoret data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hasil pleno DPHP pada tingkat kelurahan menghasilkan pemilih baru (A.A-KWK) sebanyak 6.151 pemilih untuk laki-laki dan perempuan 5.414 pemilih dengan total 11.565 pemilih. Adapun pemilih tidak memenuhi syarat yaitu laki-laki berjumlah 79.733 pemilih dan perempuan berjumlah 78.672 pemilih dengan total 158.405 pemilih. Sedangkan untuk ubah data laki-laki berjumlah 27.940 pemilih dan perempuan berjumlah 28.673 pemilih dengan total 56.613 pemilih PPS selanjutnya melaporkan hasil pleno berupa A.B.1-KWK kepada PPK lalu PPK merekap hasil pleno tingkat kelurahan menjadi A.B.2-KWK yang kemudian diplenokan pada tingkat kecamatan di masing-masing kantor kecamatan dan diserahkan ke KPU Kota Makassar.

Hasil pleno DPHP pada tingkat kecamatan menghasilkan data pemilih baru (A.A-KWK) yaitu laki-laki berjumlah 6.189 pemilih dan perempuan berjumlah 5.439 pemilih dengan total 11.628 pemilih. Adapun laki-laki yang tidak memenuhi syarat berjumlah 80.565 pemilih dan perempuan berjumlah 79.291 pemilih dengan total 159.856 pemilih, sedangkan untuk ubah data laki-laki berjumlah 28.280 pemilih dan perempuan berjumlah 29.033 pemilih dengan total 57.313 pemilih dan jumlah laki-laki disabilitas sebanyak 1.147 pemilih dan perempuan berjumlah 1.185 pemilih dengan total 2.332 pemilih. PPK memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model A.B.2-KWK), data inilah yang akhirnya teruskan kepada KPU Kota Makassar untuk diplenokan sebagai DPS.

Proses Penetapan DPS dan DPSHP

Berita Acara pleno DPHP di tingkat kecamatan yang diserahkan kepada KPU Kota Makassar selanjutnya akan diplenokan oleh KPU Kota sebagai DPS. Sebelum ditetapkan KPU Kota terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Makassar beserta jajarannya yang segera ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran jumlah pemilih dari DPHP ke DPS, yang awalnya DPHP Pemilu 2020 sebanyak 899.923 pemilih menjadi 899.932 pemilih pada DPS Pemilu 2020. Hal ini disebabkan pada masa perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak 11.635 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 6.192 pemilih dan perempuan sebanyak 5.443 pemilih, serta terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 159.854 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 80.563 pemilih dan perempuan 79.291 pemilih.

“Sebelum rapat pleno penetapan DPS, KPU Kota Makassar selaku penyelenggara terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bawaslu kota Makassar selaku pengawas penyelenggaraan pemilu. Dalam rapat koordinasi ini KPU Kota dan Bawaslu Kota Makassar melakukan pencocokan rekap hasil pleno tingkat kecamatan, hal ini dilakukan oleh KPU kota Makassar untuk menghindari adanya perbedaan hasil rekap tingkat kecamatan dengan pihak Bawaslu kota dan untuk menindak lanjuti saran perbaikan Bawaslu Kota Makassar dan jajaran ADHocknya. Setelah itu hasil dari rapat Koordinasi ini kemudian ditetapkan dalam rapat pleno tingkat kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Makassar dan LO Paslon dengan cara PPK membacakan BA pleno kecamatan masing-masing. Setelah itu hasil pleno tingkat kecamatan ditetapkan oleh Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Romy Harminto sebagai DPS. Data DPS yang telah diberi bintang pada NKK, NIK dan tanggal lahir kemudian diserahkan kepada masing-masing perwakilan paslon dalam bentuk softcopy.”(Wawancara 05 April 2023)

KPU Kota Makassar kemudian mencetak DPS berbintang sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada PPK yang selanjutnya diberikan kepada PPS untuk diumumkan dengan cara ditempel di kantor kelurahan atau tempat strategis lainnya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (34) yang berbunyi “Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta pemilu”. Pada tahap ini yang bertugas memutakhirkan data ialah PPS karena masa kerja PPDP telah selesai. Adapun proses alur DPSPH dimulai dengan daftar DPS yang telah diumumkan oleh PPS ke masyarakat. PPS selanjutnya membuat posko pelayanan tanggapan masyarakat di kantor kelurahan terhadap DPS yang telah diumumkan, yang dibuka mulai tanggal 19 sampai 28 September 2020. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tanggapan atau masukan masyarakat disampaikan oleh masyarakat, pengawas pemilihan dan peserta pemilihan yang selanjutnya ditulis dalam formulir A1.A-KWK disertai lampiran foto KTP-el/Surat Keterangan (Suket) selanjutnya PPS mengisi link tanggapan masyarakat yang telah di siapkan oleh KPU Kota Makassar sebagai pelaporan real time.

Tanggapan masyarakat ini berupa: pemilih TMS, perbaikan data (jika ada) dengan kode (U) dan menambahkan pemilih yang belum ada dalam DPS. Selain itu terdapat pula relokasi pemilih di beberapa kecamatan yang dilakukan oleh PPS. Dalam tahap ini juga terdapat tanggapan/saran perbaikan dari Bawaslu Kota Makassar beserta jajarannya sebanyak 20.333 pemilih dengan rincian pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini meninggal sebanyak 8.574 pemilih, pindah masuk sebanyak 3.126 pemilih dan 8.352 pemilih pindah keluar, saran perbaikan ini dimutakhirkan oleh PPS di lapangan. Setelah PPS memasukkan tanggapan masyarakat di formulir A.1.A-KWK, PPS kemudian menyusunnya kembali di formulir A.2-KWK yang berisi by name dan merekapnya dalam formulir A.2.1-KWK. Selanjutnya form inilah yang menjadi bahan pleno di tingkat kelurahan dan ditetapkan, sebelum akhirnya diserahkan ke PPK dalam bentuk berita acara. Pada tahapan ini beberapa kelurahan melangsungkan rapat pleno DPSHP di tingkat kelurahan yang kemudian menghasilkan data pemilih baru (A.A-KWK) yaitu laki-laki berjumlah 71.860 pemilih dan perempuan berjumlah 77.559 pemilih dengan total 149.419 pemilih. Tidak memenuhi syarat 149.279 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 71.790 pemilih dan perempuan berjumlah 77.489 pemilih. Untuk ubah data laki-laki berjumlah 142 pemilih dan perempuan berjumlah 116 pemilih dengan total 258 pemilih.

“PPK menerima BA pleno kelurahan dan melakukan pencermatan sehingga ditemukan selisih yang diakibatkan oleh tanggapan “self assesment” dan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Makassar dan jajarannya. Kemudian PPK menindak lanjuti hal tersebut dan apabila data yang faktualnya sesuai maka dimasukkan dalam rekap formulir A.2.2-KWK dan memplenokannya. Pleno DPSHP tingkat kecamatan ada yang berlangsung tanggal 8 Oktober 2020 dan ada juga sebagian kecamatan melakukan pleno di tanggal 9 Oktober 2020 bertempat di masing-masing kecamatan. Setelah pleno BA DPSHP kecamatan di serahkan ke KPU Kota.”(wawancara 8 April 2023)

Hasil pleno pada tingkat kecamatan DPSHP menghasilkan data pemilih baru yaitu 101.736 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 48.903 pemilih dan perempuan berjumlah 52.833 pemilih, adapun yang tidak memenuhi syarat laki-laki berjumlah 48.947 pemilih dan perempuan berjumlah 52.861 pemilih dengan total 101.808 pemilih. Ubah data laki-laki 99 dan perempuan 84 dengan total 183 pemilih. Rekap data DPSHP tingkat kecamatan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 perkecamatan dalam Tabel I.

Tabel: I Perubahan Rekapitulasi Pemilih

Jenis Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pemilih Baru	48.903	52.833	101.736
Pemilih TMS	48.947	52.861	101.808
Pemilih Ubah data	99	84	183

Sumber: Data KPU Kota Makassar 2020

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 20 Ayat (1) “Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (7), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS

dan menetapkan DPT". Oleh karena itu, KPU Kota Makassar melakukan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT.

"Sebelum rapat pleno tingkat kota, masih terdapat tanggapan masyarakat "self assessment" yang masuk dari penyelenggara pemilihan dalam hal ini PPS dan PPK terkait pemilih yang belum terdata dan pemilih yang berpindah domisili dilengkapi dengan KTP dan NKK terbaru termasuk pemilih yang berada di Lapas dan Rutan. Hal tersebut harus ditindak lanjuti dengan memasukkannya ke rekap tingkat kota sebelum di plenokan agar hak pilih masyarakat tetap terjaga." (wawancara 8 April 2023)

Dalam PKPU No 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Pasal 33A Ayat (1) yang berbunyi "KPU/KIP tingkat Kota/kabupaten bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS setempat melakukan koordinasi dengan pimpinan RUTAN dan/atau lembaga pemasyarakatan untuk melakukan Pemuktahiran Data Pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020 Terkait Lapas Dan Rutan, KPU Kota Makassar berkoordinasi dengan pihak Lapas Dan Rutan untuk meminta salinan daftar nama warga binaan serta melibatkan Bawaslu beserta jajarannya karena akan ada penambahan TPS bagi warga binaan. KPU Kota mendapat kendala dari salinan daftar nama warga binaan yang diberikan, karena tidak memenuhi syarat 14 elemen data. Sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 7 Ayat (3). Selanjutnya, Tidak berhenti sampai disitu KPU kemudian berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk mendapatkan 14 elemen data yang lengkap. (PKPU Nomor 19 Tahun 2019)

Selain itu juga terdapat temuan ganda NIK dengan kecamatan lain atau masih dalam kecamatan itu sendiri yang diakibatkan oleh adanya tanggapan masyarakat dimana pada saat dimasukkan sebagai tanggapan masyarakat petugas tidak atau melewatkan pengecekan di DPSHP, apakah pemilih tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk ganda NIK dengan kecamatan lain kemungkinan besar bisa terjadi karena saat pengecekan di DPSHP kecamatan tujuan pemilih memang belum terdaftar tapi di kecamatan asalnya sudah terdaftar. Tindak lanjut dari hal ini ialah melihat administrasi terbarunya dimana dan memasukkannya sebagai pemilih baru ditempat administrasi terbarunya yang kemudian TMS di administrasi lamanya. Terdapat saran perbaikan dari Bawaslu RI terkait ganda berdasarkan kesamaan nama yang berjumlah 204 dengan pasangan gandanya kemudian pihak KPU segera mengecek hal tersebut secara berjenjang PPK ke PPS. Setelah mendapatkan informasinya, ganda ini segera di masukkan dalam rekap DPT. Bawaslu Kota Makassar beserta jajarannya juga masih memberi saran perbaikan terkait pemilih yang sudah meninggal, sebelum dimasukkan dalam rekap DPT hal ini harus dicek kebenarannya dan setelah kebenarannya terbukti segera pemilih tersebut segera diTMSkan. Hal inilah yang menyebabkan pegeseran angka dari DPHP kecamatan menuju DPT di tingkat kota.

"Dalam rapat pleno di tingkat kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota Makassar dan jajarannya, LO Paslon dan perwakilan partai politik, peserta rapat pleno dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir dan lokasi TPS. Apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar maka KPU Kota menambahkannya kedalam DPT dan memasukkannya ke dalam formulir A.3-KWK serta merekapnya dalam formulir A.3.1-KWK, lalu rekap tersebutlah yang ditetapkan sebagai DPT Kota Makassar.” (wawancara 8 April 2023)

Terdapat tambahan TPS dan pergeseran jumlah pemilih dari DPSHP ke DPT, yang awalnya DPSHP Pemilu 2020 yang TPS berjumlah 251 dan pemilih sebanyak 899.932 bertambah sebanyak 1.155 pemilih sehingga menyebabkan DPT Pemilu 2020 menjadi 901.087 pemilih dan TPS 255. Hal ini disebabkan pada masa perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak 103.104 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 52.882 pemilih dan perempuan sebanyak 50.222 pemilih yang di dalamnya sudah termasuk warga binaan Lapas dengan rincian laki-laki sebanyak 296 pemilih dan perempuan sebanyak 1 pemilih dengan total 297 pemilih, Adapun warga binaan rutan laki-laki sebanyak 1.027 pemilih dan perempuan sebanyak 56 pemilih dengan total 1.083 pemilih, serta terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 101.949 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 52.941 pemilih dan perempuan 49.008 pemilih. Setelah penetapan DPT, KPU menyerahkan softcopy kepada masing-masing perwakilan paslon yang telah diberi bintang pada NKK, NIK dan tanggal lahir. KPU Kota Makassar kemudian mencetak DPT berbintang sebanyak 3 rangkap dan menyerahkannya kepada PPK yang selanjutnya diberikan kepada PPS untuk diumumkan dengan cara ditempel di kantor kelurahan atau tempat strategis lainnya.

SIMPULAN

Proses yang dihadapi KPU Kota Makassar dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil walikota Makassar tahun 2020, yaitu penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan dan kecamatan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat kota. Dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) di kelurahan dan kecamatan dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat kota. Setiap tahapan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pelaksanaan secara transparan, cermat dan akurat, sehingga hak konsitusional sebagai warga masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya benar-benar terjamin dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, PeterR. (1998). “Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri.” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). “Dasar-dasar Ilmu Politik.” Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Fachruddin, Fuad. (2006). “Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama.” Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Huda, Ni'matul. (2014). “Ilmu Negara”, Jakarta : Raja Grafindo,
- ICJR. (2012). “Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.” Institute for Criminal Justice Reform
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. (2018). “Menelusik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945” Jurnal Panorama Hukum : 3(2).

- Kansil, C.S.T. (1986). "Dasar-dasar Ilmu Politik." Yogyakarta: UNY Press.
- Kasim, Ildhal, (2001). "Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1)." ELSAM.
- Khanif, Al. (2010). "Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia." Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Manfred, Nowak. (2003). "Introduction To The International Human Rights Regime." Martinus Nijhoff ; Publishers, Leiden Boston.
- Mas"oed, Mochtar. (2003). "Negara, Kapital dan Demokrasi." Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- MD, Moh. Mahfud. (1999). "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi," Yogyakarta: Gama Media.
- Moeloeng, Lexy. (2006). "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nindito, Stefanus. (2005). "Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas" Jurnal Ilmu Komunikasi . VOLUME 2, NOMOR 1.
- Prihatmoko, J. Joko. (2003). "Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi." Semarang: LP21.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif." Jurnal Equilibrium, Volume 5 No 9.
- Rover, C.de. (2000). "To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)." Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sa"duddin (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). "Pengaturan Hak asasi politik Warga Negara." (artikel) (<http://www.dakta.com>. Di Akses 6 Januari 2023.)
- Sabine, George. (1937). "A History of Political Theory". London: London Press.
- Sofyan, Yayan. (2010). Makalah: "Memahami Substansi Hak Azasi Manusia: Kajian Filosofis, Sosiologis Dan Agama." Dalam Acara Perjamuan Ilmiah Tentang "Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia" (Makalah) Yogyakarta: Pusham UII/NCHR University of Oslo Norway.
- Sri Hastuti P. (2004). "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu." JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11
- Sugiyono. (2015). "Memahami Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). "Metodologi Penelitian Pendidikan." Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sulisworo, Try Dwi. (2012). "Bahan Ajar (Demokrasi)". Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- The Institute for Criminal Justice Reform. "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik" (Artikel) (<http://icjr.or.id>. Di akses 10 Januari 2023.)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wardani, Kunthi Dyah. (2007). "Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia." Yogyakarta: Penerbit Ull Press.

PROFIL SINGKAT

Afandi A. Cenne, lahir di Pinrang, 01 September 1992. Saat ini menulis sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.